



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Dagang Nasi Uduk, bertempat tinggal di Kecamatan

Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, disebut Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

dahulu Tukang Meubel, tempat tinggal dahulu beralamat di

Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, sekarang

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di

dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia,

disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Blambangan Umpu pada tanggal 10 September 2013 dalam register

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No: 135/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/46/X/2009, tertanggal 23 Oktober 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK BINTI TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Juli 2010, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dente Baru Dua Kecamatan Dente Teladan Kabupaten Tulang Bawang selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai dengan tanggal 08 November 2011;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 6 bulan menikah, rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat terlalu mengekang Penggugat seperti sering melarang Penggugat tanpa alasan yang jelas keluar rumah meskipun itu untuk keperluan belanja dapur, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap dalam hal kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga untuk memenuhinya masih di tanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat sering marah tanpa alasan, dan jika sedang marah Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 08 November 2011 dengan sebab Tergugat marah karena Penggugat hendak meminjam uang kepada kakak Penggugat untuk tambahan membayar cicilan motor sehingga membuat Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat orang tua Tergugat di Desa Dente Baru Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dente Teladan Kabupaten Tulang Bawang, namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah angka 2 dan 4;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan dan anjuran pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan Nomor: 406/46/X/2009, tertanggal 23 Oktober 2009, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 1808064107890052 tanggal 09 Nopember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No: 135/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Tergugat (CATUR KRISDIANTO) tidak berdomisili lagi di Kampung Bumi Mulya dan keberadaannya tidak diketahui yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waykanan tertanggal 12 September 2013, bukti P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, selaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat hendak meminjam uang kepada kakak Penggugat untuk membayar cicilan motor kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mengucapkan talak kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, selaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi karena pekerjaan Tergugat yang serabutan sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak pula mengirim nafkah;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak rela serta bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dan ternyata pula dalam bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/46/X/2009, tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Penggugat berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT terbukti tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta pokok perkara a quo yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal waktu itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No: 135/Pdt.G/2013/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 08 Nopember 2011 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan tertanggal 12 September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat telah tidak berdomisili di Kampung Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan dan keberadaannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tanggal 08 Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai suami, Tergugat berdasarkan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan bukan meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah serta tidak mempedulkannya sebagaimana dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas telah menimbulkan mudhorot (penderitaan) dalam kehidupan Penggugat, seperti kehidupan Penggugat terkatung-katung dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta ditelantarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata Tergugat telah melakukan cidera janji dan telah nyata Penggugat

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No: 135/Pdt.G/2013/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut hal mana diketahui dari hal diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersedia membayar sejumlah uang untuk iwadl kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti syarat ta'lik talak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat pakar hukum As Syarqowi dalam syarah Attahrir juz II halaman 302;

"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talaknya sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata gugatan Penggugat beralasan, karenanya gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan jatuh talak satu khul'i dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No: 135/Pdt.G/2013/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **H. ROHMAT, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR. SITORUS, S.HI** dan **MASWARI, S.HI** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERNA YULI SUSANTI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

H. ROHMAT, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SRI SURYADA BR. SITORUS, S.HI

MASWARI, S.HI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNA YULI SUSANTI, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah.)